



**PUTUSAN**  
Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ryan Ramadhanny Bin Tatang Permana Syarief**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur / tanggal lahir : 36 /13 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cijerah II Gang Jeruk Nomor 177 Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 13, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tunakarya

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 ;

Terdakwa didampingi Dani Mulyana,S.H., Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum ( Posbakum ) Pengadilan Negeri Bale Bandung, berkantor di Komplek Griya Prima Asri Jalan Prima Raya Nomor 6 Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 5 Agustus 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 496/Pid.Sus/2020/ PN.Blb tanggal 30 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Blb tanggal 30 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Ramadhanny bin Tatang Permana Syarief, terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ryan Ramadhanny bin Tatang Permana Syarief, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (bulan) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih dibalut *double tape* warna hitam setelah diperiksa berat netto akhir sisa barang bukti menjadi 0,0990 gram (nol koma nol sembilan sembilan nol) gram ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih setelah diperiksa berat netto akhir sisa barang bukti menjadi 0,2230 gram (nol koma dua dua tiga nol) gram ;

- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) linting kertas isi ganja sisa pakai dan 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisi bahan / daun ganja setelah diperiksa berat netto akhir 0,0323 gram (nol koma nol tiga dua tiga) gram ;

- 1 (satu) buah timbangan digital ;

- 1 (satu) buah tas warna kombinasi kuning dan putih yang didalamnya berisi plastik klip bening kosong ;

- 2 (dua) buah bong / alat hisap sabu ;

- 4 (empat) buah lakban dan,

- 1 (satu) buah double tape ;

- dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek *Xiaomi* warna hitam beserta *simcard*nya dengan operator *XL* dengan nomor 087815170537 dan dengan operator *Indosat* dengan nomor 085798446219 ;

- 1 (satu) unit motor *Vario* warna hitam dengan No Pol D 6468 S ;

- dikembalikan kepada Terdakwa Ryan Ramadhanny Bin Tatang Permana Syarief ;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, oleh sebab itu mohon hukuman yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ryan Ramadhanny bin Tatang Permana Syarief Selasa, tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kebon Jeruk Gang Pak Herman RT.001/RW.20, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi atau disekitar tempat itu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Suhartono dan saksi Muhamad Ramdan yang sedang melaksanakan ronda keliling curiga terhadap keberadaan Terdakwa di daerahnya kemudian warga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengambil paket narkotika dengan modus tempel di Jalan Cijerah II Gang Jeruk Nomor 177 Cimahi. Kemudian saksi Suhartono dan saksi Muhamad Ramdan menyerahkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Cimahi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh warga, ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu) dibalut *double tape* warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*handphone* merek *Xiaomi* warna hitam beserta *simcard*nya dengan operator XL dengan nomor 087815170537 dan dengan operator *Indosat* dengan nomor 085798446219, 1 (satu) unit motor *Vario* warna hitam dengan Nomor Pol D 6468 SAU ;

- Selanjutnya saksi Suhartono dan saksi Muhamad Ramdan beserta warga menyerahkan Terdakwa kepada pihak kepolisian dan dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian Polres Cimahi Sat Narkoba. Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Cijerah II Gang Jeruk Nomor 177 RT.006/RW.013 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa oleh petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih (diduga narkoba golongan I jenis *metamfetamina*/sabu-sabu), 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) linting kertas isi ganja sisa pakai dan 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisi bahan/daun ganja, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas warna kombinasi kuning dan putih yang didalamnya berisi plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu, 4 (empat) buah lakban dan 1 (satu) buah *double tape*. Selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut, kemudian Terdakwa Ryan Ramadhanny berikut barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi ke Kantor Satuan Reserse Narkoba untuk proses lebih lanjut ;

- Kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba golongan I jenis *metamfetamina*/sabu-sabu dan ganja tersebut dengan cara membeli dari Gysa (belum tertangkap) dan dari Anggi alias Jogil (belum tertangkap) untuk Terdakwa edarkan dengan cara modus tempel ;

- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba dari Anggi yaitu pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 22.20 WIB, Terdakwa menghubungi Anggi Alias Jogil (belum tertangkap) dengan maksud mau membeli narkoba jenis *metamfetamina* (sabu-sabu) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkoba golongan I jenis *metamfetamina* (sabu-sabu) dengan cara modus ditempel. Kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapat kabar dari Anggi alias Jogil, bahwa narkoba golongan I jenis

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Blb



*metamfetamina* (sabu- sabu) sudah ada dan disimpan dibawah *pavingblok* dipinggir ruko di Jalan Leuwipanjang, Kota Bandung, kemudian atas petunjuk Anggi alias Jogil, Terdakwa langsung mengambil/mencari bungkus narkotika golongan I jenis *metamfetamina* yang disimpan dalam satu buah balon didalamnya terdapat satu bungkus palstik berisi narkotika golongan I jenis *metamfetamina* (sabu-sabu) ;

- Sedangkan Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis *metamfeta- mina* (sabu-sabu) dari Gysa (belum tertangkap), adalah dengan cara menerima titipan sudah 3 (tiga) kali yaitu : Yang pertama sekira dua bulan kebelakang untuk hari dan tanggalnya Terdakwa menerima titipan narkotika golongan I jenis *metamfetamina* (sabu-sabu) kurang lebih sebanyak lima gram dan sebanyak dua linting kertas berisi narkotika golongan I jenis ganja serta 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah kantong warna kuning yang didalamnya berisi platik klip bening kosong kemudian dan 5 buah lakban kemudian Terdakwa membuat paket-paket narkotika jenis sabu tersebut untuk selanjutnya Terdakwa mengedarkan narkotika tersebut dengan modus ditempel seseuai arahan Gysa. Yang kedua sekira satu bulan kebelakang untuk hari dan tanggalnya Terdakwa menerima titipan narkotika golongan I jenis *metamfetamina* (sabu-sabu) kurang lebih sebanyak lima gram kemudian narkotika golongan I jenis *metamfetamina* (sabu-sabu) Terdakwa edarkan. Yang ketiga / terakhir Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I jenis *metamfetamina* (sabu-sabu) dengan cara menerima titipan kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Kebon Jeruk Gang Pak Herman RT.001 RW.20 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Terdakwa mengambil narkotika golongan I jenis *metamfetamina* kemudian ditangkap ;

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan Laboratorium dengan hasil sebagai berikut : Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 29BQ/V/2020/- Pusat Lab Narkotika, yang dikeluarkan tanggal 6 Mei 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo M.T.,S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, Mengetahui Plt. Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani,S.Si,M.Farm.,Apt, sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi Nomor R/46/V/2020Sat Res Narkoba tanggal 6 Mei 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :





I. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1084 gram (nol koma satu nol delapan empat gram) didalam *double foam* warna hitam setelah diperiksa berat netto akhir sisa barang bukti menjadi 0,0990 gram (nol koma nol sembilan sembilan nol) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2293 gram (nol koma dua dua sembilan tiga gram) setelah diperiksa berat netto akhir sisa barang bukti menjadi 0,2230 gram (nol koma dua dua tiga nol) gram ;

Berat netto seluruhnya narkoba kristal warna putih keseluruhan adalah seberat: 0,3377 gram (nol koma tiga tiga tujuh tujuh) gram ;

II. 1 (satu) buah kotak warna hitam setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) linting kertas bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1030 gram (nol koma satu nol tiga nol gram) setelah diperiksa berat netto akhir sisa barang bukti menjadi 0,0161 gram (nol koma nol satu enam satu) gram ;
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1018 gram (nol koma satu nol satu delapan) gram setelah diperiksa berat netto akhir sisa barang bukti menjadi 0,0162 gram (nol koma nol satu enam dua gram) ;

Berat netto seluruhnya narkoba jenis ganja adalah seberat: 0,0323 gram (nol koma nol tiga dua tiga) gram ;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris bahwa barang bukti kristal warna putih Nomor 1 tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahan/daun Nomor 2 tersebut di atas adalah benar mengandung THC (*tetrahydrocannabinol*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dari Terdakwa ;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dalam *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## **SUBSIDAIR :**

### **KESATU :**

Bahwa Terdakwa Ryan Ramadhanny bin Tatang Permana Syarief Selasa, tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kebon Jeruk Gang Pak Herman RT.001/RW.20, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi atau disekitar tempat itu atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Suhartono dan saksi Muhamad Ramdan yang sedang melaksanakan ronda keliling curiga terhadap keberadaan Terdakwa di daerahnya kemudian warga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengambil paket narkotika dengan modus tempel di Jalan Cijerah II Gang Jeruk Nomor 177 Cimahi. Kemudian saksi Suhartono dan saksi Muhamad Ramdan menyerahkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Cimahi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh warga, ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu) dibalut double tape warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek *Xiaomi* warna hitam beserta *simcard*nya dengan operator XL dengan nomor 087815170537 dan dengan operator *Indosat* dengan nomor 085798446219, 1 (satu) unit motor *Vario* warna hitam dengan Nomor Polisi D 6468 SAU ;
- Selanjutnya saksi Suhartono dan saksi Muhamad Ramdan beserta warga menyerahkan Terdakwa kepada pihak kepolisian dan dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian Polres Cimahi Sat Narkoba. Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Cijerah II Gang Jeruk Nomor 177 RT.006/RW.013 Kelurahan Melong,

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Blb



Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa oleh petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih (diduga narkoba golongan I jenis *metamfetamina/sabu-sabu*), 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) linting kertas isi ganja sisa pakai dan 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisi bahan/daun ganja, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas warna kombinasi kuning dan putih yang didalamnya berisi plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu, 4 (empat) buah lakban dan 1 (satu) buah *double tape*. Selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut, kemudian Terdakwa Ryan Ramadhanny berikut barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi ke Kantor Satuan Reserse Narkoba untuk proses lebih lanjut ;

- Kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba golongan I jenis *metamfetamina/sabu-sabu* dan ganja tersebut dengan cara membeli dari Gysa (belum tertangkap) dan dari Anggi alias Jogil (belum tertangkap) untuk Terdakwa edarkan dengan cara modus tempel ;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan Laboratorium dengan hasil sebagai berikut : Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 29BQ/V/2020/-Pusat Lab Narkotika, yang dikeluarkan tanggal 6 Mei 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo,M.T.,S.Si dan Andre Hendrawan,S.Farm, Mengetahui Plt.Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani,S.Si,M.Farm.,Apt, sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi Nomor R/46/V/2020Sat Res Narkoba tanggal 6 Mei 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

I. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1084 gram (nol koma satu nol delapan empat gram) didalam *double foam* warna hitam setelah diperiksa berat netto akhir sisa barang bukti menjadi 0,0990 gram (nol koma nol sembilan sembilan nol) gram ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2293 gram (nol koma dua dua sembilan tiga gram) setelah diperiksa berat netto akhir sisa barang bukti menjadi 0,2230 gram (nol koma dua dua tiga nol) gram ;

Berat netto seluruhnya narkoba kristal warna putih keseluruhan adalah seberat: 0,3377 gram (nol koma tiga tiga tujuh tujuh) gram ;

II. 1 (satu) buah kotak warna hitam setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) linting kertas bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1030 gram (nol koma satu nol tiga nol gram) setelah diperiksa berat netto akhir sisa barang bukti menjadi 0,0161 gram (nol koma nol satu enam satu) gram ;
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1018 gram (nol koma satu nol satu delapan) gram setelah diperiksa berat netto akhir sisa barang bukti menjadi 0,0162 gram (nol koma nol satu enam dua gram) ;

Berat netto seluruhnya narkoba jenis ganja adalah seberat: 0,0323 gram (nol koma nol tiga dua tiga) gram ;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris bahwa barang bukti kristal warna putih Nomor 1 tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahan/daun Nomor 2 tersebut di atas adalah benar mengandung *THC (tetrahydrocannabinol)* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dari Terdakwa ;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dalam *yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman* adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

**DAN,**

**KEDUA :**



Bahwa Terdakwa Ryan Ramadhanny bin Tatang Permana Syarief Selasa, tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kebon Jeruk Gang Pak Herman RT.001/RW.20, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi atau disekitar tempat itu atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Suhartono dan saksi Muhamad Ramdan yang sedang melaksanakan ronda keliling curiga terhadap keberadaan Terdakwa di daerahnya kemudian warga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengambil paket narkotika dengan modus tempel di Jalan Cijerah II Gang Jeruk Nomor 177 Cimahi. Kemudian saksi Suhartono dan saksi Muhamad Ramdan menyerahkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Cimahi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh warga, ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu) dibalut *double tape* warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek *Xiaomi* warna hitam beserta *simcard*nya dengan operator XL dengan nomor 087815170537 dan dengan operator Indosat dengan nomor 085798446219, 1 (satu) unit motor Vario warna hitam dengan Nomor Pol D 6468 SAU ;
- Selanjutnya saksi Suhartono dan saksi Muhamad Ramdan beserta warga menyerahkan Terdakwa kepada pihak kepolisian dan dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian Polres Cimahi Sat Narkoba. Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Cijerah II Gang Jeruk Nomor 177 RT.006/RW.013 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa oleh petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih (diduga narkotika golongan I jenis metamfetamina/sabu-sabu), 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) linting kertas isi ganja sisa pakai dan 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisi bahan/daun ganja, 1 (satu) buah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital, 1 (satu) buah tas warna kombinasi kuning dan putih yang didalamnya berisi plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu, 4 (empat) buah lakban dan 1 (satu) buah *double tape*. Selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut, kemudian Terdakwa Ryan Ramadhanny berikut barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi ke Kantor Satuan Reserse Narkoba untuk proses lebih lanjut ;

- Kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba golongan I jenis *metamfetamina*/sabu-sabu dan ganja tersebut dengan cara membeli dari Gysa (belum tertangkap) dan dari Anggi alias Jogil (belum tertangkap) untuk Terdakwa edarkan dengan cara modus tempel ;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan Laboratorium dengan hasil sebagai berikut : Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 29BQ/V/2020/-Pusat Lab Narkotika, yang dikeluarkan tanggal 6 Mei 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo,M.T.,S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, Mengetahui Plt.Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani,S.Si,M.Farm.,Apt, sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi Nomor R/46/V/2020Sat Res Narkoba tanggal 6 Mei 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

I. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1084 gram (nol koma satu nol delapan empat gram) didalam *double foam* warna hitam setelah diperiksa berat netto akhir sisa barang bukti menjadi 0,0990 gram (nol koma nol sembilan sembilan nol) gram ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2293 gram (nol koma dua dua sembilan tiga gram) setelah diperiksa berat netto akhir sisa barang bukti menjadi 0,2230 gram (nol koma dua dua tiga nol) gram ;

Berat netto seluruhnya narkoba kristal warna putih keseluruhan adalah seberat : 0,3377 gram (nol koma tiga tiga tujuh tujuh) gram ;

II. 1 (satu) buah kotak warna hitam setelah dibuka didalamnya terdapat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) linting kertas bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1030 gram (nol koma satu nol tiga nol gram) setelah diperiksa berat netto akhir sisa barang bukti menjadi 0,0161 gram (nol koma nol satu enam satu) gram ;

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1018 gram (nol koma satu nol satu delapan) gram setelah diperiksa berat netto akhir sisa barang bukti menjadi 0,0162 gram (nol koma nol satu enam dua gram) ;

Berat netto seluruhnya narkoba jenis ganja adalah seberat: 0,0323 gram (nol koma nol tiga dua tiga) gram ;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris bahwa barang bukti kristal warna putih Nomor 1 tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahan/daun Nomor 2 tersebut di atas adalah benar mengandung *THC (tetrahydrocannabinol)* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dari Terdakwa ;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dalam *yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ryan Ramadhanny bin Tatang Permana Syarief Selasa, tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kebon Jeruk Gang Pak Herman RT.001/RW.20, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi atau disekitar tempat itu atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dengan cara sebagai berikut :

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika saksi Suhartono dan saksi Muhamad Ramdan yang sedang melaksanakan ronda keliling curiga terhadap keberadaan Terdakwa di daerahnya kemudian warga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengambil paket narkoba dengan modus tempel di Jalan Cijerah II Gang Jeruk Nomor 177 Cimahi. Kemudian saksi Suhartono dan saksi Muhamad Ramdan menyerahkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Cimahi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh warga, ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih (diduga narkoba golongan I jenis *metamfetamina/sabu-sabu*) dibalut *double tape* warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* merek *Xiaomi* warna hitam beserta *simcard*nya dengan operator XL dengan nomor 087815170537 dan dengan operator *Indosat* dengan nomor 085798446219, 1 (satu) unit motor *Vario* warna hitam dengan Nomor Pol D 6468 SAU ;
- Selanjutnya saksi Suhartono dan saksi Muhamad Ramdan beserta warga menyerahkan Terdakwa kepada pihak kepolisian dan dilakukan pemeriksaan oleh anggota kepolisian Polres Cimahi Sat Narkoba. Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Cijerah II Gang Jeruk Nomor 177 RT.006/RW.013 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa oleh petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih (diduga narkoba golongan I jenis *metamfetamina/sabu-sabu*), 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) linting kertas isi ganja sisa pakai dan 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisi bahan/- daun ganja, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah tas warna kom- binasi kuning dan putih yang didalamnya berisi plastik klip bening kosong, 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu, 4 (empat) buah lakban dan 1 (satu) buah *double tape*. Selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut, kemudian Terdakwa Ryan Ramadhanny berikut barang bukti dibawa oleh Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi ke Kantor Satuan Reserse Narkoba untuk proses lebih lanjut ;
- Kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti narkoba golongan I jenis *metamfetamina/sabu-sabu* dan ganja tersebut dengan cara membeli dari

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Blb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gysa (belum tertangkap) dan dari Anggi alias Jogil (belum tertangkap) untuk Terdakwa edarkan dengan cara modus tempel ;

- Selanjutnya Terdakwa terakhir menggunakan narkoba golongan I jenis *metamfetamina* (sabu-sabu) yaitu pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 24.00 WIB di rumah Terdakwa, dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan alat bantu hisap sabu/bong yang terbuat dari botol kaca, kemudian Terdakwa hubungkan menggunakan sedotan ke canglong kaca tempat menyimpan narkoba jenis sabu. Kemudian dengan menggunakan sumbu api kecil Terdakwa membakar pipet kaca yang terhubung dengan sedotan dan pada satu sisi sedotan yang lain Terdakwa menghisap seperti merokok pada umumnya ;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan Laboratorium dengan hasil sebagai berikut : Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 29BQ/V/2020/-Pusat Lab Narkotika, yang dikeluarkan tanggal 6 Mei 2020, yang ditandatangani oleh pemeriksa Carolina Tonggo, M.T.,S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm, Mengetahui Plt.Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN atas nama Kuswardani,S.Si,M.Farm.,Apt, sehubungan dengan surat dari Kapolres Cimahi Nomor R/46/V/2020Sat Res Narkoba tanggal 6 Mei 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

I. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1084 gram (nol koma satu nol delapan empat gram) didalam *double foam* warna hitam setelah diperiksa berat netto akhir sisa barang bukti menjadi 0,0990 gram (nol koma nol sembilan sembilan nol) gram ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2293 gram (nol koma dua dua sembilan tiga gram) setelah diperiksa berat netto akhir sisa barang bukti menjadi 0,2230 gram (nol koma dua dua tiga nol) gram ;

Berat netto seluruhnya narkoba kristal warna putih keseluruhan adalah seberat : 0,3377 gram (nol koma tiga tiga tujuh tujuh) gram ;

II. 1 (satu) buah kotak warna hitam setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) linting kertas bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1030 gram (nol koma satu nol tiga nol gram) setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa berat netto akhir sisa barang bukti menjadi 0,0161 gram (nol koma nol satu enam satu) gram ;

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1018 gram (nol koma satu nol satu delapan) gram setelah diperiksa berat netto akhir sisa barang bukti menjadi 0,0162 gram (nol koma nol satu enam dua gram) ;

Berat netto seluruhnya narkoba jenis ganja adalah seberat: 0,0323 gram (nol koma nol tiga dua tiga) gram ;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris bahwa barang bukti kristal warna putih Nomor 1 tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahan/daun Nomor 2 tersebut di atas adalah benar mengandung *THC (tetrahydrocannabinol)* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dari Terdakwa ;

Bahwa telah juga dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/76/V/2020/Kes tanggal 5 Mei 2020, yang ditandatangani oleh dr.Irene Evelyn, selaku dokter pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap Ryan Ramadhanny bin Tatang Permana Syarief dengan hasil pemeriksaan telah dilakukan *anamnesa*, pemeriksaan fisik serta tindak lanjuti dengan test urine pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 dengan hasil golongan *metamfetamina* positif (+), Berdasarkan hasil pemeriksaan, maka urine yang bersangkutan dinyatakan positif/terdapat golongan *metamfetamin*, sedangkan jenis *Tetrahydrocannabinol (THC)*, *opium morphin* (putaw) dan *Benzodiazepine, MDMA/ Ekstacy* dinyatakan negatif/tidak terdapat zat dimaksud ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Boy Setia Permadi,S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan oleh karena itu, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Polres Cimahi ;
- Bahwa saksi dan Tim pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Kebon Jeruk Gang Pak Herman RT. 01 / RW. 20, Kel. Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, telah menerima penyerahan Terdakwa dari warga masyarakat, dimana sebelumnya, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Suhartono dan saksi Muhammad Ramdan ketika sedang ronda keliling kampung ;
- Bahwa saksi tahu pada saat ditangkap dan kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian, telah ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih (diduga narkotika golongan I jenis *metamfetamina*/sabu-sabu) dibalut *double tape* warna hitam ;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek *Xiaomi* warna hitam beserta *simcard*nya dengan operator *XL* dengan nomor 087815170537 dan dengan operator *Indosat* dengan nomor 085798446219 ;
  - 1 (satu) unit motor *Vario* warna hitam dengan Nomor Pol D 6468 SAU ;
- Bahwa setahu saksi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Cijerah II Gang Jeruk Nomor 177 Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 13, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih (diduga narkotika golongan I jenis *metamfetamina*/sabu-sabu) ;
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) linting kertas isi ganja sisa pakai dan 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisi bahan/daun ganja ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital ;
  - 1 (satu) buah tas warna kombinasi kuning dan putih yang didalamnya berisi plastik klip bening kosong ;
  - 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu ;
  - 4 (empat) buah lakban dan,
  - 1 (satu) buah *double tape* ;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa narkoba golongan I jenis *metamfetamina*/sabu-sabu dan ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Anggi alias Jogil ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menjelaskan sudah 6 (enam) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dengan modus tempel dari Egi, yaitu pada bulan Januari 2020 sampai dengan April 2020 ;
- Bahwa setahu saksi, berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu dan ganja tersebut, akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Ramadhani Bima Istianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan oleh karena itu, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Polres Cimahi ;
- Bahwa saksi dan Tim pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Jalan Kebon Jeruk Gang Pak Herman RT. 01 / RW. 20, Kel. Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, telah menerima penyerahan Terdakwa dari warga masyarakat, dimana sebelumnya, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Suhartono dan saksi Muhammad Ramdan ketika sedang melakukan ronda keliling kampung ;
- Bahwa saksi tahu pada saat ditangkap dan kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian, telah ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih (diduga narkoba golongan I jenis *metamfetamina*/sabu-sabu) dibalut *double tape* warna hitam ;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek *Xiaomi* warna hitam beserta *simcard*- nya dengan operator *XL* dengan nomor 087815170537 dan dengan operator *Indosat* dengan nomor 085798446219 ;
  - 1 (satu) unit motor *Vario* warna hitam dengan Nomor Pol D 6468 SAU ;
- Bahwa setahu saksi, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Cijerah II Gang Jeruk Nomor 177 Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 13, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih (diduga narkoba golongan I jenis *metamfetamina*/sabu-sabu) ;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) linting kertas isi ganja sisa pakai dan 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisi bahan/daun ganja ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) buah tas warna kombinasi kuning dan putih yang didalamnya berisi plastik klip bening kosong ;
- 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu ;
- 4 (empat) buah lakban dan,
- 1 (satu) buah *double tape* ;
- Bahwa saksi tahu, berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa narkoba golongan I jenis *metamfetamina*/sabu-sabu dan ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Anggi alias Jogil ;
- Bahwa setahu saksi, berdasarkan keterangan Terdakwa, sudah 6 (enam) kali membeli narkoba jenis sabu dengan modus tempel dari Egi, yaitu pada bulan Januari 2020 sampai dengan April 2020 ;
- Bahwa setahu saksi, berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu-sabu dan ganja tersebut, akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Suhartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan oleh karena itu, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya ;
- Bahwa saksi dan saksi Muhamad Ramdan, pada saat sedang melaksanakan ronda keliling kampung, pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Kebon Jeruk Gang Pak Herman Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 20, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, telah mencurigai dan kemudian menangkap Terdakwa yang sedang mengambil paket narkoba dengan modus tempel ;
- Bahwa saksi tahu, pada saat saksi dan saksi Muhammad Ramdan bersama warga masyarakat menangkap Terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih (diduga narkoba golongan I jenis *metamfetamina*/sabu-sabu) dibalut *double tape* warna hitam ;
- 1 (satu) buah *handphone* merek *Xiaomi* warna hitam beserta *simcard*- nya dengan operator *XL* dengan nomor 087815170537 dan dengan operator *Indosat* dengan nomor 085798446219 ;
- 1 (satu) unit motor *Vario* warna hitam dengan Nomor Pol D 6468 SAU ;
- Bahwa saksi tahu, selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**4. Muhamad Ramdan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan oleh karena itu, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, baik karena sedarah maupun semenda serta tidak bekerja padanya ;
- Bahwa saksi dan saksi Suhartono, pada saat sedang melaksanakan ronda keliling kampung, pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Kebon Jeruk Gang Pak Herman Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 20, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, telah mencurigai dan kemudian menangkap Terdakwa yag sedang mengambil paket narkoba dengan modus tempel ;
- Bahwa saksi tahu, pada saat saksi dan saksi Suhartono bersama warga masyarakat menangkap Terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih (diduga narkoba golongan I jenis *metamfetamina*/sabu-sabu) dibalut *double tape* warna hitam ;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek *Xiaomi* warna hitam beserta *simcard*- nya dengan operator *XL* dengan nomor 087815170537 dan dengan operator *Indosat* dengan nomor 085798446219 ;
  - 1 (satu) unit motor *Vario* warna hitam dengan Nomor Pol D 6468 SAU ;
- Bahwa saksi tahu, selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu, telah ditangkap oleh warga masyarakat pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Kebon Jeruk Gang Pak Herman Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 20, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, karena sedang mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu dengan modus tempel di tiang pagar rumah ;
- Bahwa Terdakwa tahu, pada saat ditangkap oleh warga masyarakat, telah ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih (diduga narkoba golongan I jenis *metamfetamina*/sabu-sabu) dibalut *double tape* warna hitam ;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek *Xiaomi* warna hitam beserta *simcard*nya dengan operator *XL* dengan nomor 087815170537 dan dengan operator *Indosat* dengan nomor 085798446219 ;
  - 1 (satu) unit motor *Vario* warna hitam dengan Nomor Pol D 6468 SAU ;
- Bahwa Terdakwa tahu, selanjutnya pihak kepolisian telah melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa di Jalan Cijerah II Gang Jeruk Nomor 177 Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 13, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dan telah ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih (diduga narkoba golongan I jenis *metamfetamina*/sabu-sabu) ;
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) linting kertas isi ganja sisa pakai dan 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisi bahan/daun ganja ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital ;
  - 1 (satu) buah tas warna kombinasi kuning dan putih yang didalamnya berisi plastik klip bening kosong ;
  - 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu ;
  - 4 (empat) buah lakban dan,
  - 1 (satu) buah *double tape* ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dan ganja tersebut, yaitu pada hari Senin tanggal 4 April 2020 dari orang yang bernama Anggi alias Jogil dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu, selain dengan Anggi alias Jogil, Terdakwa juga membeli narkoba jenis sabu-sabu dari orang yang bernama Gysa ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, terhadap barang bukti yang ditempel di tiang pagar rumah, di Jalan Kebon Jeruk Gang Pak Herman Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 20, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Terdakwa mendapatkannya dari Gysa, dengan cara menerima titipan sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) linting kertas isi ganja sisa pakai dan 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisi bahan / daun ganja akan Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa setahu Terdakwa, terakhir menggunakan sabu-sabu, di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 24.00 WIB, dengan mempersiapkan terlebih dahulu alat bantu hisap sabu/bong, yang terbuat dari botol kaca, kemudian dihubungkan menggunakan sedotan ke canglong kaca tempat menyimpan narkoba jenis sabu. Kemudian dengan menggunakan sumbu api kecil, Terdakwa membakar pipet kaca yang terhubung dengan sedotan dan pada satu sisi sedotan yang lain Terdakwa menghisap seperti orang merokok pada umumnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih dibalut *double tape* warna hitam setelah diperiksa berat netto akhir sisa barang bukti menjadi 0,0990 gram (nol koma nol sembilan sembilan nol) gram ;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih setelah diperiksa berat netto akhir sisa barang bukti menjadi 0,2230 gram (nol koma dua dua tiga nol) gram ;
3. 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) linting kertas isi ganja sisa pakai dan 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisi bahan/daun ganja setelah diperiksa berat netto akhir 0,0323 gram (nol koma nol tiga dua tiga) gram ;
4. 1 (satu) buah *handphone* merek *Xiaomi* warna hitam beserta *simcard*-nya dengan operator *XL* dengan nomor 087815170537 dan dengan operator *Indosat* dengan nomor 085798446219 ;
5. 1 (satu) unit motor *Vario* warna hitam dengan Nomor Polisi D 6468 S ;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah timbangan digital ;
7. 1 (satu) buah tas warna kombinasi kuning dan putih yang didalamnya berisi plastik klip bening kosong ;
8. 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu ;
9. 4 (empat) buah lakban dan,
10. 1 (satu) buah *double tape* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh warga masyarakat pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Kebon Jeruk Gang Pak Herman Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 20, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap masyarakat, karena sedang mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu dengan modus tempel di tiang pagar rumah ;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh warga masyarakat, telah ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih (diduga narkoba golongan I jenis *metamfetamina*/sabu-sabu) dibalut *double tape* warna hitam ;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek *Xiaomi* warna hitam beserta *simcard*-nya dengan operator XL dengan nomor 087815170537 dan dengan operator *Indosat* dengan nomor 085798446219 ;
  - 1 (satu) unit motor *Vario* warna hitam dengan Nomor Polisi D 6468 SAU ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, telah ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih (diduga narkoba golongan I jenis *metamfetamina*/sabu-sabu) ;
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) linting kertas isi ganja sisa pakai dan 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisi bahan/daun ganja ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital ;
  - 1 (satu) buah tas warna kombinasi kuning dan putih yang didalamnya berisi plastik klip bening kosong ;
  - 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu ;
  - 4 (empat) buah lakban dan,
  - 1 (satu) buah *double tape* ;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dan ganja, yaitu pada hari Senin tanggal 4 April 2020 dari orang yang bernama Anggi alias Jogil dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain dengan Anggi alias Jogil, Terdakwa juga membeli narkoba jenis sabu-sabu dari orang yang bernama Gysa ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditempel di tiang pagar rumah, di Jalan Kebon Jeruk Gang Pak Herman Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 20, Ke- lurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Terdakwa men dapatkannya dari Gysa, dengan cara menerima titipan sudah 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan, terhadap barang bukti berupa sabu-sabu dan ganja akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa, terakhir menggunakan sabu-sabu, pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 24.00 WIB ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **ad.1. Setiap orang :**

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” sama dengan kata “*barang-siapa*”, sebagaimana yang disebutkan dan termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti, *tiap-tiap orang ataupun sembarang orang* ;

Menimbang, bahwa dalam konteks kalimat dalam unsur ini, yang dimaksud dengan “*setiap orang*” tersebut adalah orang sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) yang didakwakan sebagai subyek hukum, yang memenuhi se-





luruh unsur yang terdapat dalam perumusan delik, *in casu* Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "*barangsiapa*" atau "*hij*" atau dalam konteks ini disebut "*setiap orang*", yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum, dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan, setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum, kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat atau tidaknya dimintakan pertanggungjawabannya, hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibuktikan lebih lanjut, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pemahaman tentang orang sebagai subyek hukum tersebut, adalah juga manusia atau tiap-tiap orang dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga orang tersebut, dapat disebut telah mampu dan cakap bertindak atau dapat melakukan suatu perbuatan dalam lapangan hukum (*bekwaam*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep hukum mengenai subyek hukum di atas, maka yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah *manusia* atau *orang-perorangan* dan *korporasi* atau *badan hukum* ;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa ke depan persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan, bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan ini, adalah Terdakwa-lah, orang atau manusia (*in person*) sebagai subyek hukum, yang dimaksud oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa halmana sesuai pula dengan identitas yang tercantum dan termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh sebab itu menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang*" telah **terpenuhi** ;

**ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I :**

Menimbang, bahwa kata "*tanpa hak*" dalam kaitannya dengan unsur *a quo*, menunjukkan adanya unsur melawan hukum, sebagai hal yang bertentangan dengan hukum, karena tidak memiliki hak atau kewenangan untuk



melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, dalam hal ini adalah perbuatan untuk :

- menawarkan untuk dijual,
- menjual,
- membeli,
- menerima,
- menjadi perantara dalam jual beli,
- menukar atau,
- menyerahkan narkoba golongan I ;

sedangkan, yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, seperti yang diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum, sebagai misal melanggar undang-undang (tertulis) ;

Menimbang, bahwa bunyi unsur sebagai suatu perbuatan dalam konteks Pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *a quo* adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan yang disebutkan sebagai salah satu bunyi dari unsur tersebut telah dipertimbangkan dan terpenuhi, maka perbuatan lain sebagai bunyi dari unsur yang lain, tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan kembali ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa pada saat ditangkap oleh warga masyarakat pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB di Jalan Kebon Jeruk Gang Pak Herman Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 20, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, sedang mengambil paket narkoba jenis sabu-sabu di tiang pagar rumah (*vide* keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, yaitu Boy Setia Permadi,S.H., Ramadhanny Bima Istianto, Suhartono dan Muhammad Ramdan serta keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa digeledah telah ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih (diduga narkoba golongan I jenis *metamfetamina*/sabu-sabu) dibalut *double tape* warna hitam ;
- 1 (satu) buah *handphone* merek *Xiaomi* warna hitam beserta *simcard*-nya dengan operator *XL* dengan nomor 087815170537 dan dengan operator *Indosat* dengan nomor 085798446219 ;
- 1 (satu) unit motor *Vario* warna hitam dengan Nomor Polisi D 6468 SAU ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Petugas kepolisian menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih (diduga narkoba golongan I jenis *metamfetamina*/sabu-sabu) ;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) linting kertas isi ganja sisa pakai dan 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisi bahan/daun ganja ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) buah tas warna kombinasi kuning dan putih yang didalamnya berisi plastik klip bening kosong ;
- 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu ;
- 4 (empat) buah lakban dan,
- 1 (satu) buah *double tape* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu terakhir kalinya, adalah pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 24.00 WIB di rumahnya, sebelumnya ditangkap pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta, bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan / atau menyimpan barang bukti dimaksud, adalah untuk dipergunakan sendiri (*vide* keterangan saksi Boy Setia Permadi, S.H., dan saksi Ramadhanny Bima Istianto serta keterangan Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, tidak ternyata, pada saat ditangkap dan ditemukan barang bukti dimaksud pada saat penggeledahan, Terdakwa sedang :

- menawarkan untuk dijual,
- menjual,
- membeli,
- menerima,
- menjadi perantara dalam jual beli,
- menukar atau,
- menyerahkan narkoba golongan I ;

kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur kedua dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah ternyata tidak terpenuhi, oleh sebab itu, Terdakwa harus pula dinyatakan tidak terbukti



melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam primair dan Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair kesatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidiair kesatu, Terdakwa telah didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

**ad.1 Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, unsur "*setiap orang*" telah ternyata dan terpenuhi, dan untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka dalam dakwaan subsidiair kesatu ini pun, unsur "*setiap orang*" tersebut telah terpenuhi pula adanya ;

**ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan pada dakwaan primair di atas, kata "*tanpa hak*" dalam kaitannya dengan unsur *a quo*, menunjukkan adanya unsur melawan hukum, sebagai hal yang bertentangan dengan hukum, oleh karena tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, dalam hal ini adalah perbuatan untuk :

- menanam,
- memelihara,
- memiliki,
- menyimpan,
- menguasai atau,
- menyediakan narkotika ;

sedangkan, yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, seperti yang diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sebagai misal melanggar undang-undang (tertulis) ;

Menimbang, bahwa bunyi unsur sebagai suatu perbuatan dalam konteks Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika *a quo* adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan yang disebutkan sebagai salah satu bunyi dari unsur tersebut, yaitu :

- menanam,
- memelihara,
- memiliki,
- menyimpan,
- menguasai atau,
- menyediakan narkotika ;

telah dipertimbangkan dan terpenuhi, maka perbuatan lain sebagai bunyi dari unsur yang lain, tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan kembali ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa telah ditangkap oleh warga masyarakat Jalan Kebon Jeruk Gang Pak Herman dan kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian dari Polres Cimahi pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB ;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas kepolisian telah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa serta diperoleh barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih (diduga narkotika golongan I jenis *metamfetamina*/sabu-sabu) ;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) linting kertas isi ganja sisa pakai dan 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisi bahan/daun ganja ;
- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) buah tas warna kombinasi kuning dan putih yang didalamnya berisi plastik klip bening kosong ;
- 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu ;
- 4 (empat) buah lakban dan,
- 1 (satu) buah *double tape* ;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan saksi-sakdi dibawah sumpah di persidangan, yaitu Boy Setia Permadi, S.H. dan saksi Ramadhanny Bima Istianto serta keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa menerangkan barang bukti yang ditemukan tersebut, akan dikonsumsi sendiri, halmana terlihat dan tersirat pula dari barang bukti yang ditemukan, antara lain adalah berupa 2 (dua) alat hisap sabu-sabu dan keterangan Terdakwa, yang menyatakan terakhir kali memakai sabu-sabu pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 sekira pukul 24.00 WIB di rumah Terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 29 BQV/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 6 Mei 2020 dari Badan Narkotika Nasional, dengan kesimpulan :

I. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1084 gram (nol koma satu nol delapan empat gram) didalam *double foam* warna hitam setelah diperiksa berat netto akhir sisa barang bukti menjadi 0,0990 gram (nol koma nol sembilan sembilan nol) gram ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2293 gram (nol koma dua dua sembilan tiga gram) setelah diperiksa berat netto akhir sisa barang bukti menjadi 0,2230 gram (nol koma dua dua tiga nol) gram ;

berat netto seluruhnya narkotika kristal warna putih keseluruhan adalah seberat : 0,3377 gram (nol koma tiga tiga tujuh tujuh) gram ;

II. 1 (satu) buah kotak warna hitam setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) linting kertas bekas pakai berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1030 gram (nol koma satu nol tiga nol gram) setelah diperiksa berat netto akhir sisa barang bukti menjadi 0,0161 gram (nol koma nol satu enam satu) gram ;

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,1018 gram (nol koma satu nol satu delapan) gram setelah diperiksa berat netto akhir sisa barang bukti menjadi 0,0162 gram (nol koma nol satu enam dua gram) ;

berat netto seluruhnya narkotika jenis ganja adalah seberat: 0,0323 gram (nol koma nol tiga dua tiga) gram ;

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris bahwa barang bukti kristal warna putih Nomor 1 tersebut di atas adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahan/daun Nomor 2 tersebut di atas adalah benar mengandung *THC (tetrahydrocannabinol)* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut dilakukan penyitaan dari Terdakwa ;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kendatipun telah ternyata, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik Terdakwa, akan tetapi dari maksud yang terungkap di persidangan, bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dikaitkan dengan jumlah barang bukti yang tidak sampai 1 (satu) gram dan salah satu barang bukti adalah alat pengisap sabu (bong), maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair kedua, yaitu sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ;

**ad.1 Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidiair kesatu, unsur “setiap orang” telah ternyata dan terpenuhi, dan untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka dalam dakwaan subsidiair kedua ini pun, unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi pula adanya ;

**ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dan dipertimbangkan pada dakwaan subsidiair kesatu di atas, setiap kata dalam unsur *a quo* adalah bersifat alternatif, dalam arti, jika salah sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidiair kesatu, perbuatan Terdakwa, telah ternyata tidak terpenuhi dan terbukti, maka dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan yang relevan dengan unsur-unsur dalam dakwaan subsidiair kedua ini pun, unsur-unsur :

- memiliki,
- menyimpan,
- menguasai atau,



- menyediakan Narkotika ;  
tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidiair kedua telah ternyata tidak terpenuhi, oleh sebab itu, Terdakwa harus pula dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam subsidiair kedua dan Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan subsidiair kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidiair sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan lebih subsidiair, Terdakwa telah didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna ;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

**ad.1. Unsur Setiap Penyalahguna :**

Menimbang, bahwa kata "*setiap penyalahguna*" dalam konteks Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Narkotika, menunjuk pada setiap orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika ;

Menimbang, bahwa dari Pasal 1 angka 15 Undang-Undang tentang Narkotika, disebutkan *penyalahguna* adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa kata "*tanpa hak*" dalam konteks Pasal 1 angka 15 Undang-Undang tentang Narkotika *a quo*, menunjukkan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum, karena tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Sedangkan, yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum (pidana), misalnya melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa pada saat ditangkap oleh warga masyarakat di Jalan Kebon Jeruk Gang Pak Herman, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB, akan mengambil narkotika yang diletakkan di tiang pagar rumah. Dan se-



belumnya, yaitu pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, Terdakwa mengkonsumsi narkotika di rumahnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Cijerah II Gang Jeruk, Kota Cimahi, salah satu barang bukti yang ditemukan adalah alat pengisap sabu atau bong (*vide* keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, yaitu Boy Setia Permadi,S.H., Ramadhanny Bima Istianto, Suhartono dan Muhammad Ramdan serta keterangan Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pula, ternyata perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan ganja tersebut, tidak ada relevansinya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dan juga tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja tersebut (*vide* keterangan saksi-saksi Boy Setia Permadi,S.H. dan Ramadhanny Bima Istianto serta keterangan Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan ganja yang tidak ada relevansinya dengan pekerjaannya sehari-hari dan pula, tidak ada izin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkotika tersebut, adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (hukum positif), yaitu ketentuan yang diatur secara normatif dalam Undang-Undang tentang Narkotika, dimana dalam Pasal 7, disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk hal lain, selain yang telah disebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang, merupakan penyalahgunaan narkotika, dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “*setiap penyalahgunaan* “ telah terpenuhi ;

**ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang narkotika (*vide* Pasal angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;



Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Narkotika membedakan narkotika dalam golongan-golongan I, II dan III. Sabu-sabu sebagaimana Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika, termasuk dalam golongan I, yaitu nomor 61 yang disebut sebagai metamfetamina dan ganja termasuk dalam golongan I nomor angka 8 Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 44 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sabu-sabu atau metamfetamina dan ganja adalah narkotika golongan I sebagaimana Lampiran Undang-Undang tentang Narkotika nomor urut 61 dan nomor 8 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Terdakwa dapat disebut telah menggunakan atau mengonsumsi narkotika golongan I untuk dirinya sendiri, sehingga unsur kedua dari Pasal 127 ayat 1 huruf a, yaitu *narkotika golongan I bagi diri sendiri*, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidiair ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih dibalut *double tape* warna hitam setelah diperiksa berat netto akhir sisa barang bukti menjadi 0,0990 gram (nol koma nol sembilan sembilan nol) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih setelah diperiksa berat netto akhir sisa barang bukti menjadi 0,2230 gram (nol koma dua dua tiga nol) gram ;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) linting kertas isi ganja sisa pakai dan 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi bahan/daun ganja setelah diperiksa berat netto akhir 0,0323 gram (nol koma nol tiga dua tiga) gram ;

- 1 (satu) buah timbangan digital ;
- 1 (satu) buah tas warna kombinasi kuning dan putih yang didalamnya berisi plastik klip bening kosong ;
- 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu ;
- 4 (empat) buah lakban dan,
- 1 (satu) buah *double tape* ;

yang telah dipergunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek *Xiaomi* warna hitam beserta *simcard*-nya dengan operator XL dengan nomor 087815170537 dan dengan operator *Indosat* dengan nomor 085798446219 dan 1 (satu) unit motor merek *Honda Vario* warna hitam dengan Nomor Polisi D 6468 SAU, oleh karena terbukti kepemilikannya, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan zat-zat berbahaya lainnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ryan Ramadhanny bin Tatang Permana Syarief** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidiair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih dibalut *double tape* warna hitam setelah diperiksa berat netto akhir sisa barang bukti menjadi 0,0990 gram (nol koma nol sembilan sembilan nol) gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal berwarna putih setelah diperiksa berat netto akhir sisa barang bukti menjadi 0,2230 gram (nol koma dua dua tiga nol) gram ;
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) linting kertas isi ganja sisa pakai dan 1 (satu) bungkus kertas yang didalamnya berisi bahan/daun ganja setelah diperiksa berat netto akhir 0,0323 gram (nol koma nol tiga dua tiga) gram ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital ;
  - 1 (satu) buah tas warna kombinasi kuning dan putih yang didalamnya berisi plastik klip bening kosong ;
  - 2 (dua) buah bong/alat hisap sabu ;
  - 4 (empat) buah lakban dan,
  - 1 (satu) buah *double tape* ;dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek *Xiaomi* warna hitam beserta *simcard*-nya dengan operator *XL* dengan nomor 087815170537 dan dengan operator *Indosat* dengan nomor 085798446219 ;
  - 1 (satu) unit motor merek *Honda Vario* warna hitam dengan Nomor Polisi D 6468 S ;dikembalikan kepada Terdakwa Ryan Ramadhanny bin Tatang Permana Syarief ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, oleh kami, **Eryusman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nurhayati Nasution, S.H.,M.H** dan **Idi Il Amin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **R a b u**, tanggal **9 September 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bambang Setia Putra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung serta dihadiri oleh **Akhmad Adi Sugiarto, S.H., M.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nurhayati Nasution, S.H.,M.H.**

**Eryusman, S.H.**

**Idi Il Amin, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Bambang Setia Putra, S.H.**